

BAB II

UJRAH DAN DENDA

A. *Ujrah* (Upah)

1. Pengertian *ujrah*

Ujrah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-‘iwād* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan *ujrah* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu.¹ Kata *ajr* mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekaerjaan dan pahala.² Sedangkan menurut George Raterly ‘Abd al-Masih kata *ajrun* mempunyai tiga arti yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pengganti melaksanakan pekerjaan, pahala yang didapati dan mas kawin perempuan.³ Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Dalam konteks hukum Islam, pembagian upah masuk dalam wilayah kajian *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti (*al-*

¹ Dr. Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 167.

² Abi al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad Makram Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1992), 10.

³ George Raterly ‘Abd al-Masih, *Mu’jum al-Mutawwal li al-Luqat al-‘Arabiyyah*, (Beirut: Maktabah Libanan, 1993), 12.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 114-115.

iwāḍ atau ganti, sedangkan menurut pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan kompensasi.⁵

Ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab dan ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.⁶

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *ujrah*, antara lain adalah sebagai berikut:⁸

a. Menurut Ḥanafiyah bahwa *ujrah* ialah:

.

⁵As-Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah Kitab “Ijārah”*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 177.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

⁷Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT, Grafindo, Persada, 1993), 29.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ujrah* ialah:

.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Dīn dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksudkan dengan *ujrah* ialah:

.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ujrah* adalah:

.

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ujrah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian

- f. Menurut Ḥasbi Ash- Ṣhiddiqie bahwa *ujrah* ialah:

.

.

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ujrah* adalah menukar sesuatu dengan imbalan manfaat atas suatu tersebut. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Dengan kata lain *ujrah* adalah:⁹

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

“Menjual tenaga atau kekuatan”

Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah *al-ujrah* yang terkait dengan upah kerja, jadi yang dimaksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

⁹ Ibid.,115.

pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹¹ Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat – syarat tertentu.¹²

2. Dasar Hukum *Ujrah* (Upah)

Ujrah (upah) disahkan syariah berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.¹³

a. Dalil al-Qur'an,

1) Surat az Zukh̄ruf Ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِنَّهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

¹⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 1108.

¹¹ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar hukum pemburuan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), 68.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi, 2005), 115.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁴

2) Surat al-Baqarah Ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

3) Surat al-Qashash ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ^ط إِبْنٌ خَيْرٌ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَابٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

¹⁴ Al-Jumānatul Hādī, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumānatul 'Alī - Art, 2006),376.

¹⁵ Ibid.,28.

cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".¹⁶

b. Dalil Sunnah,

Dalil Sunnah sewa menyewa sebagai berikut:¹⁷

a. Hadits – hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

.....

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”(HR Bukhari dan Muslim)

b. Hadits – hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

.....

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)

c. Ijma’

Tentang disyariatkannya sewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua mengamininya.¹⁸ Berdasarkan ketentuan dan hadist

¹⁶ Ibid.,297.

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), 118.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),204.

di atas maka diatas disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah mengupah hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lain.

3. Syarat *Ujrah* (Upah)

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ujrah*, maka tidak sah, berdalil pada firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hedaklah barang yang mejadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Makhota, 1996).

- d. Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaanya (manfaatnya).
- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.²⁰

Menurut Helmi Karim dalam bukunya Fiqh Muamalah, bahwa di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.²¹

4. Rukun *Ujrah* (Upah)

Adapun rukun *ujrah* adalah:

- a. Sighat
- b. Pernyataan niat dari kedua pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun tulisan
- c. Pihak yang berakad
- d. Imbalan atau upah
- e. Manfaat.²²

Menurut As-Sayyid Sabiq, bahwa syarat-syarat orang yang boleh melakukan akad *ujrah* adalah:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998), 19.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), 35.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

- a. Berakal
- b. *Mumayyiz*.²³

Oleh karena itu apabila salah satu pihak adalah orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz* maka akad yang dilakukan hukumnya tidak sah.

5. Upah atau Pembayaran

Upah dalam bahasa arab adalah *al-ujrah*, yang mempunyai sinonim lafad *al-iwāḍ* yang berarti ganti atau penggantian satu manfaat atau suatu benda. Islam tidak menetapkan ketentuan-ketentuan upah pembayaran sewa, karena tentang harga maka selayaknya merupakan barang yang disewakan seperti halnya dalam jual beli, akan tetapi Islam menerangkan kewajiban adanya penggantian sewa di dalam *ijārah* sewaktu dalam akad. Adapun menurut aturan yang mesti sesuai dengan kemutlakan *ijārah* itu sendiri, maka harus kontan sewa atau upahnya, hanya saja disyaratkan dalam *ijārah* adanya tempo waktu, maka dalam keadaan yang demikian upah sewa dapat dijadikan tempo waktu.²⁴

6. Berakhirnya *Ujrah*

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ujrah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1982), 18

²⁴ Ahamad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68-70.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

B. Denda

1. Pengertian denda secara umum

Denda adalah harta yang oleh hukum harus dibayarkan kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau Undang-Undang. Sudarsono dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau materi karena melanggar aturan atau Undang-Undang.²⁵

Ganti rugi yaitu penggantian kerugian yang dialami seseorang (seseorang debitur yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur).²⁶

Hal ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 dan 1244 sebagai berikut:

(1243) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi mealalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan

²⁵ Sudarsono, *kamus hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 94.

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio *kitab undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 324.

atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.

- (1244) Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.²⁷

Dalam Hukum Perdata, bahwa di dalam sebuah perjanjian ada sejumlah atau jumlah-jumlah yang dibebankan kepada seseorang *contractant* yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau memenuhi tetapi tidak tepat pada waktunya ataupun tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya untuk menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban oleh seseorang perlu diperlakukannya perjanjian diantara kedua belah pihak, suatu janji atau denda untuk menetapkan pengganti kerugian yang terutang karena wan prestasi dan menghindarkan perselisihan dalam perjanjian tersebut.²⁸

2. Perbedaan *Ta'zīr*, *Dam*, *Kaffārat*

a. *Ta'zīr*

1) Pengertian *ta'zīr*

Dalam buku hukum pidana Islam di Indonesia karangan Makhrus Munajat, menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang

²⁷ Ibid

²⁸ Sri Soedewi Maschuen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, (Yogyakarta: Ugm, 1980), 58)

artinya mengagumkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zīr* yang paling relevan adalah *al-man'u wa arraddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²⁹

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksudkan dengan *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jadi dengan demikian jarimah *ta'zīr* suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zīr*.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fiqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zīr*. Jadi, istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).³⁰

Dari definisi tersebut, juga dapat di pahami bahwa jarimah *ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula *kaffārat*, dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan ma'siat adalah meninggalkan perbuatan yang diharamkan (dilarang).³¹

Jarimah *ta'zīr* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: jarimah *ta'zīr* yang meyinggung hak Allah dan jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).

³⁰ Ibid, 178.

³¹ Ibid, 179.

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zīr* yang mneyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan dan penipuan dan lain-lain.³²

2) Macam-macam sanksi *ta'zīr* ada dua yaitu:³³

a) Hukuman mati

Madzab hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zīr*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah *zina ghairu*

³² Ibid 181.

³³ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Imprit Bumu Raya, 2013), 147-149.

muhsan dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah *ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

3) Sumber hukum jarimah *ta'zīr*

Pada jarimah *ta'zīr* al-qur'an dan al-hadist tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr* adalah *at-ta'zīr* yaduru ma'a maslahat artinya hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Menurut syarbini al-khatib, bahwa ayat al-qur'an yang dijadikan landasan adanya *ta'zīr* adalah Al-Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:³⁴

b. *Kaffārat*.³⁵

Kaffārat adalah denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan atau dosa. Dalam al-Qur'an ada tiga bentuk *kaffārat*, yaitu *kaffārat dhihar*, *kaffārat* pembunuhan dan *kaffārat* sumpah.

³⁴ Ibid 182.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 284.

Kaffārat zihar adalah perkataan suami yang merupakan isterinya dengan ibunya. Akibat ucapan tersebut, suami tidak boleh menggauli isterinya hingga ia membayar *kaffārat zihar* . sebagaimana dalam surat al-Maidah, 59:2-4. ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menzihar isterinya kemudian ingin kembali kepada isterinya, hendaklah ia memerdekakan hamba, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin.

Satu diantara tiga *kaffārat* ini harus dilakukannya secara berurutan. Maksudnya, ia harus mengusahakan dulu memerdekakan hamba. Kalau tidak bertemu, maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut dan kalau tidak mampu maka ia hendaklah memberi makan fakir miskin.

Sementara *kaffārat* pembunuhan merupakan hukuman tambahan atas hukuman yang ditetapkan Islam terhadap orang yang membunuh orang mukmin secara tersalah. Mereka, sebagaimana ditetapkan dalam QS. al-Nisa', 4: 92, disamping membayar *di-yāt* (denda), juga membayar *kaffārat* dengan memerdekakan hamba sahaya. Terdapat pelaku pembunuhan sengaja, hukuman yang ditimpahkan adalah *qishāsh* (hukuman bunuh). Namun kalau keluarga korban memaafkan pelaku: hukuman *qishāsh* diganti

dengan *diyāt* dan *kaffārat* sebagai tambahan atas hukuman tersebut. Pelaksanaan sanksi hukuman tersebut harus memerlukan *power* atau kekuasaan. Karena itu, pelaksanaan *kaffārat* sangat tergantung pada penguasa. Orang yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran yang mewajibkan *kaffārat* atasnya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak seperti memberi makan 60 orang miskin, sebaiknya menyerahkan *kaffāratnya* kepada negara melalui biat al-ma. Ini dimaksudkan agar lebih terkoordiner.

Di samping dua *kaffārat* di atas terdapat juga *kaffārat* sumpah orang yang melanggar sumpahnya wajib membayar *kaffārat* memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tidak mampu, maka sebagai gantinya ia diwajibkan berpuasa tiga hari.³⁶

Akad yang merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qobūl* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak, para fuqoha' memakai juga lafaz akad untuk sumpah, untuk 'ahd (perjanjian) dan untuk suatu persetujuan dalam bidang jual beli.³⁷

³⁶ Ibid 285.

³⁷ Tengu Muhammad Habsyi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, Asy-Syifa', 1994)26.

Kaffārat sumpah yaitu barang siapa melanggar sumpah, baik sumpah *gamus* (sumpah palsu), ataupun lainnya, maka ia wajib membayar *kaffārat* (denda). Sedangkan *kaffārat nadzar* yaitu apabila sesuatu yang digantungkan benar-benar terjadi, maka penadzar wajib menunaikan apa yang ia *nadzar* kan atau wajib atas dirinya dengan membayar *kaffārat* sumpah.³⁸

Akad yang merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabūl* yang dibenarkan secara syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak, para fuqaha memakai juga lafaz akad untuk sumpah, untuk *'ahd* (perjanjian) dan untuk suatu persetujuan dalam urusan muamalah.³⁹

Sumpah ialah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya, dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan segera diperiksa atau yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau menguatkan tuduhan atau guagatan.⁴⁰

Hukum menunaikan sumpah ialah bahwa penuanaian itu melepaskan si pengucap sumpah dari pertanggungjawaban

³⁸ Mustafa al-Khin, *Fiqih Syafii Sistematis*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 158.

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Toha Putra, 1995), 26.

⁴⁰ Mustafa al-Khin, *Fiqih Syafii Sistematis*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 176.

sumpahnya. Adapun hukum melanggar sumpah ialah bergantung pada dua keadaan, yang masing-masing ada hukumannya sendiri-sendiri, yaitu:

1. Bila pelanggar sumpah itu berupa tidak terwujudnya apa yang menjadi kewajiban si pengucap dikarenakan sumpahnya maka si pelanggar sumpah itu wajib membayar *kaffārat*.
2. Bila pelanggar sumpah itu berupa kedustaan dalam pemberitaan, yakni pemberitaan yang ditolak kecuali setelah dikuatkan dengan sumpah. Sumpah ini disebut *al-Yamīnul gamus*, dan si pelanggar akan mendapat hukuman besar dari Allah SWT disamping itu ia juga wajib membayar *kaffārat* atau denda.

Adapun dasar hukum *kaffārat* sumpai ialah firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffārat (melanggar) sumpah itu, ialah

memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffāratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁴¹

c. *Dam* atau *hadyah*

Dam atau *hadya* adalah penyembelihan hewan ternak oleh jama'ah haji di tanah haram, Mekah, karena melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah hajinya. *Dam* atau *hadya* ini dibebankan kepada jama'ah haji yang :

1. Melakukan haji *qiran* dan *tamattu'*.
2. Ketinggalan salah satu wajib haji seperti berada di Mudzaliifah.
3. Melakukan larangan ihram seperti melakukan jimak atau memakai harum-haruman.
4. Melakukan pelanggaran di Tanah Haram seperti berburu.

Orang yang melakukan pelanggaran seperti tersebut di atas wajib menyembelih seekor kambing untuk setiap kali pelanggaran. Memang pelaksanaan penyembelih ini tidak ditentukan secara tegas oleh nash. Namun pemerintah bisa membuat kebijaksanaan mengkoordinir yang berhak menerimanya.⁴²

⁴¹Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Makhota, 1996), 176

⁴² Ibid.,285

3. Dasar Hukum Denda

Ayat-ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum denda yaitu:

Dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ...

*Artinya: janganlah sebagian kamu menanamkan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...*⁴³

Dalam surat al-Maidah (5) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " " "

Artinya: Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu....

4. Denda Menurut Fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Bahwa Fatwa DSN telah menetapkan pada ketentuan umum baris ke 3, 4, 5 dan 6 yaitu:⁴⁴

“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolch dikenakan sanksi.”

“Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Makhota, 1996)

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 17/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”

“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”